



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 000.2.3.2/Kep.152-Huk/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG NOMOR
000.2.3.2/Kep.3-Huk/2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG
PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Nomor
100.3.3.3/106.3-BPKAD/2024 perihal Usulan perubahan
penetapan pengguna barang, pejabat penatausahaan
pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pengurus
barang pembantu Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota
Serang Nomor 000.2.3.2/Kep.3-Huk/2024 tentang
Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan
Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,
Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna
dan Pengurus Barang Pembantu Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 105);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 000.2.3.2/Kep.3-Huk/2024 tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



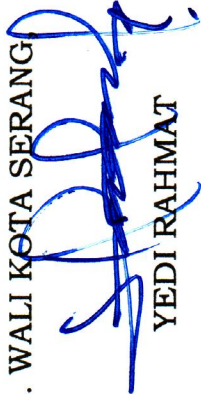
YEDI RAHMAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 000.2.3.2/Kep.152-Huk/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
SERANG NOMOR 000.2.3.2/Kep.3-Huk/2024 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG PENGELOLA, PENGGUNA
BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS
BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA
DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2024.

PERUBAHAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah	NIP/ Nama				Ket
		Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu	Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu	
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Amir Maulana NIP 19761014 200801 1 005		Siti Maesaroh, S.E NIP 19930403 202203 2 016		
2.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kartika Cahyaningratri, S.Tr.Pi NIP 19941026 201902 2 004		Fatmi Fatimah Zahra, S.P. NIP 19930909 202203 2 010	Ayu Meisayu Prihandini, S.P. NIP 19820507 201001 2 010	UPTD Penyuluh Pertanian
					Supriyanto, S.PKP. NIP 19770804 201001 1 003	UPTD Puskesmas dan Kesmavet
					Ratih Wahyuningsih, S.Pt. NIP 19870615 201101 2 002	UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau

					Nana Wirtana, S.E NIP 19740611 200801 1 009	UPTD Rumah Potong Hewan
					Nani Suryani, S.P., M.M NIP 19690215 200604 2 005	UPTD Produk Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
					Ir. Ahmad Syaefi NIP 19670824 199303 1 002	UPTD Tempat Pelelangan
3.	Sekretariat DPRD	Muhammad Erlangga, S.Kom NIP 19930907 202321 1 026	Adhari NIP 1970710 200901 1 011			

Pj. WALI KOTA SERANG

YEDI RAHMAT